

ANALISIS YURIDIS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

A. Tenripadang Chairan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: andi_tenri@yahoo.co.id

***Abstract:** This article unearths the sexual abuse to women. Using legal approach, this study reveals that the goal of law in criminal punishment is essentially to protect the victim from crime, especially raping. The criminal punishment to the person who commits crime is the right of the victim who has suffered from psychological and physical aspects. Although the goal of the law is very ideal, the implementation of the law is still far from ideal, since the rights of the victims of raping are often abandoned. This is evident if we refer to the regulations in the Criminal Punishment Law that normatively neglects the protection of the victim's basic rights. In addition, the goal of the law in its juridical (normative) substance has not been in harmony with the substance of Islamic law.*

Kata Kunci: Yuridis, kekerasan, seks, perempuan

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sesuai yang digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945, karenanya hukum adalah sangat penting bagi kita semua untuk diketahui, hayati, dipakai dan diamalkan sebagai pedoman bertingkah laku. Hukum mengatur kehidupan kita supaya kita hidup tertib dan tenteram. Hukum mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban setiap orang selaku "Subyek Hukum" (pemangku hak dan kewajiban).

Interaksi yang terjadi dimasyarakat sebagai komponen suatu negara dapat menimbulkan sesuatu yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami dari waktu ke waktu, sebagai suatu kenyataan bahwa kejahatan-kejahatan itu tidak dapat dihindari dan memang selalau ada, tidak dapat dihilang-

kan tetapi diupayakan seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya.

Kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan akhir-akhir ini dirasakan makin meningkat. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang ada sejak dulu, hanya saja pada saat ini telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motifnya, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Terlepas dari hal tersebut, yang jelas kejahatan kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya setiap individu berpeluang untuk menjadi korban kejahatan kekerasan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, wanita dan anak-anak lebih cenderung menjadi korban. Yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam kejahatan kekerasan ini adalah kekerasan seksual yang dalam hal ini sering kita dengar adalah tindakan perkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap wanita bukan hanya merupakan masalah domestik atau pribadi, tetapi telah menjadi masalah kemasyarakatan. Saat ini kekerasan terhadap seksual terhadap wanita bisa saja terjadi dimana saja, dalam bentuk pelecehan seksual, perkosaan disertai penganiayaan dan pembunuhan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan?

II. PEMBAHASAN

A. Perempuan dalam alquran

Dalam sejarah perkembangan Islam kedudukan perempuan dalam struktur sosial kehidupan pada masyarakat Arab sangatlah memprihatinkan. Kedudukan perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial tidak diberi ruang oleh kaum laki-laki. Perempuan dipandang hanyalah sebagai alat untuk pemuasaan nafsu seks kaum laki-laki.

Deskripsi mengenai perempuan yang cukup menonjol pada saat itu adalah apabila suami meninggal dunia, maka saudara tertua laki-laki atau saudara laki-laki lainnya mendapat waris jandanya. Bahkan kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah suatu tindakan yang sangat merendahkan kaum perempuan, hal ini merupakan tindakan yang sangat mudah dilakukan pada zaman Pra-Islam. Demikian pula pada lapangan perkawinan yang mempunyai sifat posesif, yaitu tidak terjadinya pembatasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh laki-laki pada masa tersebut.

Alquran merupakan rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan

perempuan adalah sama. Hal ini dapat dilihat dalam Surat An Nisaa' Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Merujuk pada ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan untuk mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, dan bukan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi atas kedudukan perempuan.

Sehingga, sangatlah diperlukan suatu kajian kritis guna menciptakan suatu kesadaran kritis mengenai pemahaman yang bersifat global tentang kedudukan perempuan laki-laki adalah sederajat menuju transformasi gender dalam seluruh aspek kehidupan.

B. Perempuan dalam Penegakan Hukum

Masyarakat kita dewasa ini khususnya perempuan sedang dalam keresahan yang sangat mendalam, sehingga para perempuan diharapkan berbuat sesuatu untuk mengurangi keresahan tersebut.

Harus diakui, dalam masyarakat ada suara-suara yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat kita kurang atau tidak peka terhadap hukum, dan bahwa karena sudah terlalu biasa terjadi pelanggaran hukum maka orang sudah acuh tak acuh terhadap pelaksanaan hukum.

Namun demikian, para penegak hukum perempuan dalam bidangnya masing-masing dan bahkan diluar tugas formal sehari-hari telah ikut berusaha menegakkan hukum yang adil di negara kita. Apakah mereka selalu berhasil adalah soal lain, karena untuk itu tergantung pula dari faktor-faktor lain baik faktor intrern maupun faktor ekstern, ditambah dengan kenyataan bahwa masih sedikit penegak hukum wanita pada dewasa ini yang mempunyai wewenang menentukan *policy* dalam bidang pekerjaannya. Pada umum-nya mereka hanya pelaksana saja. Sedangkan bagi hakim perempuan hanya terbatas pada perkara-perkara yang diserahkan kepadanya.

Memang perjuangan menuju keadilan merupakan perjuangan yang lama, berat serta tidak *glamorous*. Selain itu perjuangan tersebut juga membutuhkan sarjana hukum yang mau bekerja keras dan teliti serta membutuhkan kekuatan jiwa dan raga yang besar. Namun yang paling penting ialah membutuhkan keberanian moral untuk menyatakan keyakinan apabila diperlukan dalam situasi tertentu. Dan disinilah terutama yang banyak dapat dilakukan oleh penegak hukum perempuan.

Hal ini perlu kita hayati, sebab dari keluhan-keluhan masyarakat yang dapat kita baca dalam surat-surat kabar, majalah-majalah dan media-media lainnya tampak gejala bahwa *the rule of law* makin mundur lagi dinegara kita. Padahal penega-kan *the rule of law* merupakan syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bukan hanya demi tercapainya nilai-nilai luhur

seperti ke-adilan dan kebenaran saja, tetapi juga untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sebab ketertiban dan ke-amanan inilah yang sangat dibutuhkan, apabila kita benar-benar hendak mulai dengan tugas pembangunan di negara kita untuk menuju kemakmuran dan keadilan sosial.

Seringkalikali terdengar keluhan dalam masyarakat bahwa hukum yang kita tegakkan kurang dinamis, masih berbau kolonial dan sebagainya. Keluhan tersebut mencerminkan gejala perubahan dalam proses yang cepat dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses *lawmaking* masih mengalami kesulitan untuk mengimbangi semua proses perubahan dalam masyarakat, tetapi kita harus berpegang pada prinsip bahwa hukum hanya dapat ditegakkan apabila mendapat dukungan masyarakat luas. Bagaimana hukum dapat kita tegakkan dengan baik, yang terpenting ialah apakah para penegak hukum adalah pejabat yang baik. Kekuasaan memrlukan kedewasaan jiwa, karena tanpa kedewasaan jiwa lebih besar kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ditangan orang yang memiliki kedewasaan jiwa, kekuasaan memancarkan nilai-nilai moral. Ini perlu karena tanpa nilai-nilai moral tak mungkin seorang penegak hukum mendidik masyarakat agar taat kepada hukum.

Pada umumnya penegak hukum wanita bukanlah pencari nafkah utama bagi keluarganya, tetapi pada umumnya hanya berfungsi sebagai penambah nafkah saja atau bekerja untuk mengabdikan kepada masyarakat sebagai ungkapan terima kasih dan tanggungjawabnya kepada masyarakat yang telah memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Karena itu, terutama para penegak hukum perempuan diharapkan dapat menjadi para pejabat tang baik,

yang mempunyai kedewasaan dan kemerdekaan jiwa dalam menjalankan tugasnya.

Dari aspek sosiologi hukum, kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat mendasar dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sosiolog hukum Soerjono Soekanto, mencoba mempersoalkan perkosaan dari sudut pandang sosiologi hukum, sebagai berikut: “Kepencingan-kepincangan mana yang dianggap sebagai problem oleh masyarakat, tergantung dari sistem nilai-nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang sama yang dihadapi masyarakat pada umumnya, yaitu perkosaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas”.¹

Jika pandangan tersebut dihubungkan dengan faktor penyebab terjadinya perkosaan yang merupakan salah satu objek kajian sosiologi hukum. Memahami kajian sosiologi hukum atas terjadinya pemerkosaan dapat membantu pelaksanaan hukum baik dalam melakukan pencegahan maupun penindakan sesuai dengan harapan masyarakat.

C. Aspek Hukum Kekerasan Seksual

Pandangan hukum Indonesia terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah “kekerasan terhadap perempuan” tidak dikenal dalam hukum Indonesia, walaupun fakta kasus ini marak terungkap di Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang ada pada saat ini, sebagian kasusnya tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijangkau dengan pasal-pasal kejahatan, namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti kesusilaan

atau perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain.

Perkosaan diatur dalam KUHPidana pasal 285, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa perkosaan adalah suatu tindakan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.²

Berdasarkan pasal 285 KUHPidana maka dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa, hal ini berarti siapa saja tanpa kecuali.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa bersetubuh dengan dia.
4. Perempuan yang bukan istrinya.

Menurut pasal 285 KUHPidana yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana perkosaan, juga terkait secara langsung dengan unsur tindak pidana ini adalah pasal 284, pasal 286 serta pasal 287 KUHPidana.

D. Jenis, Karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan

1. Jenis Perkosaan

Istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan”

ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memeperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan perisetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”³

Oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang waanita untuk melakukan perisetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”⁴

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan perisetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “marital raape” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Dalam hukum Islam pun, tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami isteri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan

nafkah batin (seks) pada isterinya dengan cara mempergaulinya dengan baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan isteri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suaminya membutuhkan.

Kalaupun ada kekerasan seksual yang dilakukan suami pada isterinya, maka selain hal itu merupakan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual juga bisa jadi suaminya sedang mengidap kelainan yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.

Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan perisetubuhan itu”⁵. Pendapat Wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani perisetubuhan.

Meskipun rumusan mengenai perkosaan itu cukup jelas, namun seiring perkembangan zaman dan munculnya berbagai macam bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual dengan melalui dubur(anus), mulut dan lainnya, maka beberapa pakar cenderung memperluas pengertian perkosaan.

Misalnya perumusan demikian itu dianggap oleh Steven Box sulit diterapkan, sebab perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, sebagaimana paparannya, “*rape constitute a particular act sexual acces, namely the penis penetration the vagina, gained without concent of the female concerned*”⁶

Pengertian perkosaan seperti itu meru-pakan pengertian yang mencakup hubungan seksual secara luas yang dilakukan secara paksa (dengan kekerasan), yang tidak semata-mata menekankan pada soal penetrasi ke dalam vagina, namun juga dapat melalui anus (dubur), mulut dan lainnya, yang bisa jadi akibatnya jauh lebih fatal dibandingkan melalui vagina.

Perkosaan pada visi ini sudah menjangkau pengertian hubungan seksual tidak hanya pada soal pemaksaan ber-setubuh, namun juga pemaksaan berhubungan seks dengan organ-organ lain, yang menurut pelaku dapat memberikan (mendatangkan) kepuasan. Selain itu, alat-alat berhubungan seksual tidak hanya terkait dengan alat kelamin laki-laki, namun juga barang-barang yang digunakan oleh pemerkosa guna mendatangkan kepuasan.

Sedangkan mengenai jenis-jenis perkosaan, menurut Mulyana W. Kusuma menyebutkan:

a. Sadistic Rape;

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korbannya.

b. Anggea Rape;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan maraah yang etrtahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecawaan hidupnya.

c. Dononation Rape;

Yakni suatu perkosaan yang etrjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas

kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah untuk penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seduktive Rape;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman persoalan harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitated Rape;

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, isteri yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mem-persoalkan (mengadukan) kasusnya kepada pihak yang berwajib.⁷

“*Sadistic rape*” dengan “*victim pre-cipitation rape*” merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian yang serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai “*pencetus*” timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan. “*Victim precipitation rape*” menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan komponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang

dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

“*sadistic rape*” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.

2. Karakteristik Perkosaan.

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*)⁸. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Adapun karakteristik umum tindak pidana perkosaan yaitu:

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga jenis bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotis*;
- e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif.
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir catat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.

Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangat menentukan.

3. Modus operandi Perkosaan.

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi.

Modus operandi perkosaan dapat terdiri antara lain yaitu: a) Diancam dan dipaksa; b) Dirayu; c) Dibunuh; d) Diberi obat bius; e) Diberi obat perangsang; f) Dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

Modus operandi seperti yang disebutkan di atas sangat mungkin dikemudian hari dapat berkembang dan dapat ber-

modus operandi lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal ini sama dengan adagium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat sejalan dengan perkembangan yang ada.

E. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus “marital rape” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar atau rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada isteri ini tidak dikenal dalam KUHAP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum Islam, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sudah disebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan perkosaan (menurut Pasal 2 deklarasi tersebut) dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Jelas sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaannya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis terhadap perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu.

Perkosaan menjadi salah satu tolok ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenangan-kesewenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya dihormati hak-hak sesamanya, apalagi terhadap perempuan yang seharusnya dilindungi. Potensi dalam dirinya yang seharusnya ditujukan untuk untuk mengawasi dan menyayangi sesama ternyata dikalahkan oleh potensi yang cenderung mengajak pada perbuatan menindas dan menganiaya sesamanya. Potensi dalam dirinya yang seharusnya difungsikan untuk melindungi dan membela perempuan dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji, justru dikalahkan oleh potensi yang menghancurkan.

Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pihak korban tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan

kan atau ditem-patkan sederajat dalam strata kemanusiaan.

Di tangan laki-laki yang kehilangan integritas moral dan dikuasai nafsu itulah nasib perempuan terasa tidak bermakna akibat diperlakukan secara tidak manusiawi, sewenang-wenang dan biadab. Perempuan dijadikan sebagai barang mati, yang sekadar alat pemuas kepentingan.

F. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan ke-susilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keber-adaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mem-pengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya, sudah ada relasi lebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalau-pun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka pro-sentasinya cukup kecil. Hubungan horison-tal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Selain itu, terjadinya perkosaan juga didukung oleh pelaku, posisi korban, dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya yang wajar sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang

memungkinkan pelaku dapat leluasa memanjalkan aksi-aksi jahatnya.

Perempuan yang bepergian sendiri di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau unsur keluarga dekatnya, sementara bepergiannya terkait dengan kepentingan yang menyita waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang berada dalam ancaman bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang digarap perem-puan tanpa pendamping akhirnya diposisikan sebagai “saat rentan” atau kondisi yang rawan terjadinya kriminalitas bagi perempuan.

Jika perempuan itu menjadi perem-puan karier, maka karier yang dilakukannya juga mudah dihadapkan dengan ber-bagai macam tantangan yang dapat mem-bahayakan harkaatnya, misalnya pele-cehan dan kekerasan seksual. Banyaknya perem-puan yang terlibat dengan kegia-tan-kegiatan produktif di luar rumah adalah dapat membuka kesempatan atau mensimulasi iklim kriminogen terhadap terjadinya tindak kejahatan sekusal, bilamana aktifitasnya itu lepas dari perlindungan yang menjamin keselama-tannya.

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya atau bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup ber-pengaruh terhadap terjadinya perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.

Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengamalan dan penghormatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilia-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikannya emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kom-pensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

III. KESIMPULAN

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan samapi melakukan

kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale prevebtie*), maupun secara menakut-nakuti/membuat jera orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan sehingga menjadi orang yang baik tabiatnya serta bermabfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berbagai tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana serta yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih mendeskripsikan mengenai tujuan yang bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan) pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku).

Artinya, tujuan hukum pidana di Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan seperti perkosaan, terutama dalam bentuk pembedaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Meskipun terlihat cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun

tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, seperti pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan perkosaan kurang mendapatkan perhatian yang nyata.

Hal ini dapat terbaca melalui pasal-pasal yang terumus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang secara normatif kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak asasi korban.

Selain itu, tujuan tersebut masih mengalami kendala pada masalah substansial (normatif) yuridisnya, yang belum sesuai dan sinkron dengan aspek substansial sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum Islam seperti yang diwahyukan oleh Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 71.

PAF. Lamintang dan Djasman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelsannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Sumadji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1955.

Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Catatan Akhir:

¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 349.

²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 117.

³R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelsannya*, Usaha Nasional, Surabaya. h. 302.

⁴PAF. Lamintang dan Djasman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, h. 122.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.* h. 117

⁶Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 71.

⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 46.

⁸Atmasasmita 1995:108